

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari teori pada BAB II, dengan kenyataan yang peneliti temukan di lapangan yang dituangkan dalam BAB IV, dan berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan sopir angkot mengambil tindakan menaikkan tarif angkot dikarenakan para sopir angkot memiliki beberapa pertimbangan mendasar dalam mengambil keputusan tersebut. Mereka berpendapat bahwa keputusan tarif yang dibuat pemerintah tidak relevan dengan keadaan saat ini, terutama dengan kenaikan harga bahan bakar minyak. Mereka juga berpendapat bahwa jarak tempuh yang jauh meningkatkan konsumsi bahan bakar. Keputusan ini semakin diperkuat karena para sopir angkot khawatir bahwa keberadaan Trans Padang, proyek kolaborasi pemerintah, akan membahayakan kehidupan mereka. Selain itu, kenaikan tarif ini juga disepakati oleh para sopir angkot.
2. Pandangan mahasiswa terhadap ketidaksesuaian tarif angkot di Sungai Bangek dengan mengungkapkan harapan akan perbaikan sistem penetapan tarif di masa mendatang. Mahasiswa menginginkan tarif yang tidak hanya sesuai dan pantas, tetapi juga sejalan dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Mahasiswa juga mengharapkan para pengemudi angkot dapat menunjukkan sikap lebih bijaksana dalam mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bersama dalam masyarakat dan pandangan berbeda dari mahasiswa yang merasa terbantu karena adanya angkot yang melintas ke Kampus III UIN Imam Bonjol Padang mereka mengungkapkan bahwa tidak masalah mereka membayar tarif sebanyak yang ditetapkan oleh sopir karena menimbang keterbatasan transportasi Kampus III UIN Imam Bonjol

Padang dan SK Wali Kota Padang Nomor 421 Tahun 2022 sudah tidak bisa dilaksanakan pada masa sekarang ini.

3. Perspektif fikih muamalah terhadap tarif angkot yang ditetapkan oleh sopir angkot di Sungai Bangek yaitu sewa menyewa memenuhi kriteria akad sewa menyewa (*ijarah*) yang dibenarkan dalam hukum Islam, karena telah memenuhi rukun-rukun dasarnya. Meskipun demikian, terdapat ketidaksesuaian dalam hal penetapan tarif, di mana para sopir angkot menentukan biaya secara sepihak tanpa mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Wali Kota Padang Nomor 421 Tahun 2022. Kondisi ini menciptakan ketidaksesuaian tarif yang bertentangan dengan salah satu syarat sah dalam akad sewa menyewa menurut fikih muamalah yaitu pembayaran (uang) itu haruslah bernilai dan jelas. jumlah pembayaran tarif itu hendaklah dirundingkan terlebih dahulu atau kedua belah pihak mengembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku jika hal ini tidak diterapkan maka tidak sah syarat dari akad tersebut. Meskipun demikian, keberadaan trayek ini memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa dimana mahasiswa yang tidak memiliki kendaraan pribadi, kendala kekurangan ekonomi dan khususnya dalam kemudahan akses transportasi mahasiswa sangat membutuhkan transportasi menuju ke lokasi Kampus. Dalam perspektif rukun *ijarah*, yaitu *azas* kemanfaatan yang diperoleh dari layanan angkutan ini menjadi salah satu unsur penting dalam keabsahan akad.

1.2 Saran

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan memberikan saran-saran terkait dengan judul pembahasannya. Diharapkan bahwa akan berguna bagi penulis khususnya dan umumnya bagi pembaca. Adapun saran-sarannya ialah sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan tarif yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Mengingat kenaikan harga bahan bakar dan jarak tempuh yang jauh, subsidi bahan bakar atau bantuan khusus bagi angkot

bisa membantu meringankan beban sopir. Selain itu, penting adanya komunikasi yang berkelanjutan antara sopir angkot dan pemerintah untuk menemukan solusi yang adil bagi semua.

2. Kepada mahasiswa yang belum menyadari adanya ketentuan tarif ini, sehingga sopir angkot sering menentukan tarif sesuka hati mereka. Perlu adanya pengetahuan, kesadaran dan tindakan bersama, agar kita bisa menciptakan sistem transportasi yang lebih adil dan transparan bagi semua pihak dan yang paling penting sesuai dengan fikih muamalah.
3. Kepada sopir angkot perlu dilakukan sosialisasi tentang pentingnya mematuhi aturan tarif resmi agar sesuai dengan prinsip akad sewa menyewa dalam fikih muamalah yaitu sewa menyewa dianggap sah jika terdapat perjanjian sebelumnya, yang melibatkan tindakan *ijab* dan *qabul* dari kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi sewa-menyewa, baik itu tersurat maupun tersirat. Pentingnya adanya kesepakatan dan persetujuan yang jelas di antara kedua belah pihak pada saat perjanjian dijelaskan seperti dalam akad jual beli. Jadi, keabsahan akad sewa-menyewa dapat dipertanyakan jika tidak ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Hal ini dapat didukung dengan pemasangan papan informasi tarif di setiap angkot untuk memberikan kepastian harga bagi penumpang.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit.
- Al-Bukhari, M. I. 1978. *Ṣaḥīḥ al-Bukhari* Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 2002. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir.
- Al-Ghazali. 1937. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1990. *Fiqh Empat Mazhab, Penerjemah Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Judul Asli "Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arbaah"*. Jakarta: Darul Ulum Press, Jilid III.
- Antonio, M. S. 2010. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani.
- As-San'ani, 'Abd ar-Razzaq. 1983. *Al-Musannaf*. Jilid 8, Hadis No. 14680. Beirut: Al-Maktab al-Islami.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. 1990. *Al-Asybah wa an-Nazha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syatibi. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Riyadh: Dar Ibn Qayyim.
- Al-Wahidi, A. H. 2023. *Al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-'Aziz*. https://books.google.co.id/books?id=DdbFDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=kompilasi+hukum+ekonomi+syariah&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj9qqU3fmKAxVe1DgGHSDiKGEQ6AF6BAgHEAI
- Al-Zarkasyi. (1985). *Al-Manthur fi al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani.
- Burhanuddin S. 2009. *Hukum Kontrak Syari'ah*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta).
- Data Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah. 2023. https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Gadang,_Koto_Tangah,_Padang
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan III, (Jakarta: Balai Pustaka).

Departemen Kementrian Agama 2020.

Dewan Pengawas Syariah Nasional 2005.

Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah Cetakan II*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar).

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Ijarah*.

HR. Ibnu Majah no. 2341, Thabrani dalam Al Kabir no. 11806, dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani – *rahimahullah*– dalam Shahih Al Jami' no. 7517.

Harahap, Muhammad, Natsir. 2018. *Perjanjian Ijarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Haroen, Nasroen. 2000. *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama.

-----, 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama.

Hasan, Abdul Fatah. 2018. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Malang Press.

Hoeriah, Nida'ul 2017 *Pelaksanaan pembiayaan ijarah multijasa di BMT Mitra Sadaya Caringin Bandung*. Diploma Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Hudafi, Hamsah dan Lakuanine, Ahmad Budi 2021. Penerapan Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah. *Jurnal Iain Sutan Amai Gorontalo Vol.2.No.1*

Ibn Majah, M. 1995. *Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah*: Beirut.

Ibnu Qayyim. 2001. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Keputusan Walikota Padang Nomor 421 Tahun 2022. *Tarif Angkutan Perkotaan Dalam Kota Padang*. https://jdih.padang.go.id/po-content/uploads/SK_421_Tahun_2022.pdf

Mardani. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah: Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mas'adi, Ghufroon A. 2002. *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mubarak, Jaih .Hasanuddin. 2017. *Fikih Muamalah Maliyyah (Prinsip-prinsip Perjanjian)*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Muchlis, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Muda, Saprima. 2021. *Sewa Menyewa Mesin Dompeng di Desa Tanjung Agung Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, Kabupaten Bungo Menurut Pandangan Fikih Muamalah*.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mua'alah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- . 2018. *Fiqh Mua'alah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Nusrida, Helda 2021. *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Transportasi Saat Overload Penumpang (Studi Kasus Bus UPT Telaga Indah Rute Alahan Panjang-Padang)*.
- Parasian Silitonga, S., & Riani, D. 2017. *Skenario Sistem Angkutan Umum di Kota Palangkaraya Berbasis Sistem Transportasi Berkelanjutan*. Jurnal Spektran, 5(2), 138146. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jsn/article/view/32936>
- Rebecca, Anne, Goetz. 2023. *A bibliometric analysis and review on reinforcement learning for transportation applications. Transportmetrica B-Transport Dynamics*, doi: 10.1080/21680566.2023.2179461ss.
- Rohmansyah. 2017. *Fiqh Ibadah dan Mu'alah*. Yogyakarta. :LP3M UMY.
- Rozalinda. 2017. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- . 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 2009 . *Fikih Sunnah*, Jakarta: cakrawala Publishing.
- . 1987. *Fikih Sunnah 13*, PT Alma'arif, Bandung.
- Soemitro, Andi. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prendamedia Group.

- Suhendi. 2014. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- . 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tamba, A. Yuni. 2022. *Sistem Pembulatan Tarif Pada Jasa Pengiriman Barang Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada JNE Kota Padang)*.
- Thaib, M. 2021. *Ketaatan Kepada Pemimpin Menurut Hadis Dalam Kitab Shohih Al- Bukhori. Uin Syarif Karim Riau*.
- Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Website UIN Imam Bonjol Padang. 2023. <https://uinib.ac.id>
- Website LPM Kampus UIN Imam Bonjol Padang. 2023. <https://lpm.uinib.ac.id/>
- Winarmo, Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Yanti, Imel. 2020. *"Praktik Sewa Menyewa Pada Layanan Angkutan di Kota Padang di Tinjau dari Hukum Islam"*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.
- Yanti, Nani Delfi. 2018. *"Sistem Pengajian Dalam Pengelolaan PT pasaman Marama Sejahtera di Jorong simpang gadang nagari sungai aua kecamatan sungai aur kabupaten pasaman barat ditinjau dari fiqh muamalah"*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.
- Yusanto, Muhammad, Ismail, & Widjadjaja Kusuma, M. K. 2002. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Zikra, Lutfi. 2021. *Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Shisha (Studi Kasus Cafe Doodo Dessert and Shisha Kota Padang)*.